



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

E - PURCHASING (E - KATALOG)
PENYELENGGARAAN BIMTEK PELATIHAN
PELATIHAN VIDEOGRAFI DAN FOTOGRAFI

NOMOR : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP

TANGGAL : 04 Mei 2026

SUB.KEGIATAN :

PELATIHAN,BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF

Kode RUP : 65005495
Kode MAK : 3.26.05.2.02.0001.5.1.02.02.012.00003
Lokasi : Hotel Royal Victoria Jl. A. W. Syahrani No. 1, RT. 04, Teluk Lingga,
Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
75683
Nilai SPK : RP. 297.500.000,00
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
TAHUN ANGGARAN : 2026
PROGRAM : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
SUB. KEGIATAN : Pelatihan,Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
WAKTU :
PELAKSANAAN : 3 hari Kalender

PENYEDIA PELAKSANA :

CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA

JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75683



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

E - PURCHASING (E - KATALOG)
PENYELENGGARAAN BIMTEK PELATIHAN
PELATIHAN VIDEOGRAFI DAN FOTOGRAFI

NOMOR : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP

TANGGAL : 04 Mei 2026

SUB.KEGIATAN :

PELATIHAN,BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF

Kode RUP : 65005495
Kode MAK : 3.26.05.2.02.0001.5.1.02.02.012.00003
Lokasi : Hotel Royal Victoria Jl. A. W. Syahrani No. 1, RT. 04, Teluk Lingga,
Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
75683
Nilai SPK : RP. 297.500.000,00
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
TAHUN ANGGARAN : 2026
PROGRAM : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
SUB. KEGIATAN : Pelatihan,Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
WAKTU : 3 hari Kalender
PELAKSANAAN

PENYEDIA PELAKSANA :

CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA

JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75683



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :					
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR					
	NOMOR DAN TANGGAL SPK :					
	NOMOR : B-000.3.2/0061/SPK- FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fo tografi/DISPAR-PSDP					
TANGGAL : 04 Mei 2026						
PAKET PEKERJAAN :						
Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan - Pelatihan Videografi dan Fotografi Di Hotel Royal Victoria Sangatta			SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Kutai Timur dibebankan atas DPPA SKPD Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 untuk mata anggaran Sub. Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.						
WAKTU PELAKSANAAN : 3 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 09 Mei 2026						
NILAI PEKERJAAN						
NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	HARGA KIRIM	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan - Pelatihan Videografi	Paket	1,00	297.500.000	-	297.500.000
A JUMLAH HARGA						297.500.000
B TERBILANG : Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						
Instruksi Kepada Penyedia : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK/KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.						
Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Pengguna Anggaran (PA)			Menerima dan Menyetujui Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA			
 Akhmad Rifanie, SE. NIP 19710330 200003 1 007			 Dinand Ananda Perdana Direktur			



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

SATUAN KERJA :

DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR DAN TANGGAL SPK :

NOMOR : B-000.3.2/0061/SPK-
FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fo
tografi/DISPAR-PSDP

TANGGAL : 04 Mei 2026

PAKET PEKERJAAN :

**Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan -
Pelatihan Videografi dan Fotografi Di Hotel
Royal Victoria Sangatta**

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal
diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan
pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Kutai Timur dibebankan atas DPPA SKPD
Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 untuk mata anggaran Sub. Kegiatan
Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.

WAKTU PELAKSANAAN : 3 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 09 Mei
2026

NILAI PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	HARGA KIRIM	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan - Pelatihan Videografi	Paket	1,00	297.500.000	-	297.500.000
A	JUMLAH HARGA					297.500.000
B	TERBILANG : Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					

Harga Sudah Termasuk Pajak

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan
yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan
tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau
kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK/KPA sebesar
1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain
tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar
ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pengguna Anggaran (PA)

Akhmad Rifanie, SE.
NIP 19710330 200003 1 007

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA

Dinand Ananda Perdana
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

LAMPIRAN
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP
tanggal : 04 Mei 2026
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran : 2026
Lingkup Pekerjaan : Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan- Pelatihan Videografi dan Fotografi

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA							
NO.	PERINCIAN BIAYA					JUMLAH	
1.	Seminar Kit Peserta					Rp	84.175.000
	-	Baju Kaos Peserta + Panitia	60	Pcs	Rp 195.000	Rp	11.700.000
	-	Tas	50	Pcs	Rp 295.000	Rp	14.750.000
	-	Notebook, Pulpen dan ID Card	50	Paket	Rp 150.000	Rp	7.500.000
	-	ATK, Sertifikat dan Map	50	Paket	Rp 200.000	Rp	10.000.000
	-	Gantungan Kunci Wonderfull	50	Pcs	Rp 25.000	Rp	1.250.000
	-	Pin wonderfull	50	Pcs	Rp 75.000	Rp	3.750.000
	-	Tumbler LED	50	Pcs	Rp 145.500	Rp	7.275.000
	-	Flashdisk 64 Gb	50	Paket	Rp 160.000	Rp	8.000.000
	-	Topi	50	Pcs	Rp 150.000	Rp	7.500.000
	-	Spanduk	1	paket	Rp 3.500.000	Rp	3.500.000
	-	Souvenir Narsum	1	paket	Rp 1.700.000	Rp	1.700.000
	-	Pouch	50	Pcs	Rp 145.000	Rp	7.250.000
2.	Lumpsum					Rp	213.325.000
	-	Full Board Peserta tanggal 7 & 8 Mei 2026	50	Paket	Rp 1.800.000	Rp	90.000.000
	-	Fullday Peserta tanggal 9 Mei 2026	50	Paket	Rp 350.000	Rp	17.500.000
	-	Fullday Panitia dan Narsum (tgl 7 s/d 9 Mei 2026)	10	paket	Rp 350.000	Rp	10.500.000
	-	kamar Narsum tgl 6 s/d 10 Mei 2026	1	kamar	Rp 1.015.000	Rp	4.060.000
	-	kamar Panitia tgl 6 s/d 10 Mei 2026	1	kamar	Rp 1.015.000	Rp	4.060.000
	-	Honorarium Narasumber	1	Paket	Rp 24.000.000	Rp	25.000.000
	-	Honorarium Peserta+Transport	50	Orang	Rp 540.000	Rp	27.000.000
	-	Honorarium Tambahan Transport	1	paket	Rp 7.800.000	Rp	7.800.000
	-	Transportasi Udara Narasumber PP	1	Paket	Rp 4.775.000	Rp	4.775.000
	-	Transport ke Bandara dan Kereta PP	1	Paket	Rp 1.500.000	Rp	1.500.000
	-	Hadiah Lomba	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp	2.000.000
	-	Travel Narsum PP SMD- SGT, dan SGT-BPPN	1	Paket	Rp 3.500.000	Rp	3.500.000
	-	Honorarium MC, Dokumentasi dan Pembaca Doa	1	Paket	Rp 8.000.000	Rp	8.000.000
	-	UMKM	50	Paket	Rp 152.600	Rp	7.630.000
JUMLAH						Rp	297.500.000
Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah							

Telah Dibayar Sejumlah

Rp

297.500.000 (50 ORANG X 5.950.000)

Rp

297.500.000

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pengguna Anggaran



Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama CV.HOMEY BERKAH BERSAUDARA



No. Surat Pesanan : EP-01KQRTMSJPMY6SH16FJGYN4N6H
Tanggal Surat Pesanan : 06 Mei 2026, 13:15:31 WIB

Pemesan

Dinas Pariwisata
Kab. Kutai Timur
Nama Penanggung Jawab : AKHMAD RIFANIE
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
NPWP Pemesan : 00.139.463.4-724.000
Alamat Pemesan : Kawasan Pusat Perkanoran Bukit Pelangi, Sangatta

Penyedia

HOMEY BERKAH BERSAUDARA UMKK
Nama Penanggung Jawab : Dinand Ananda Perdana
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 099.696.905.1-724.000
Alamat Penyedia : JL. KH. Agus Salim No. 214 , Kab. Kutai Timur, 75681

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Jasa Penyelenggara Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sertifikasi dan Acara Lainnya. 50,00 orang Bebas/Tidak dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KQRTMSJPMY6SH16FJGYN4N6H&orderKey=a812bbbf-f48a-40c0-b11d-acbe1b09c05e&productId=6bcd7ce3-e791-46d2-8910-484ab673e650	Rp5.950.000,00	50,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp297.500.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp297.500.000,00

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama	: Dinas Pariwisata (6282198454973)
Alamat	: Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta. Kutai Timur. Kaltim, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681
	Catatan Alamat Ex Dinas Badan Kepegawalan Daerah Kab. Kutai Timur
Tanggal Penyelesaian	: 07 Mei 2026 - 07 Mei 2026
	Catatan Tanggal Penyelesaian 3 Hari Pelaksanaan Tgl. 7 s/d 9 Mei 2026

No. Surat Pesanan : EP-01KQRTMSJPMY6SH16FJGYN4N6H
Tanggal Surat Pesanan : 06 Mei 2026, 13:15:31 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pariwisata
Kab. Kutai Timur

HOMEY BERKAH BERSAUDARA

AKHMAD RIF'ANIE

AKHMAD RIF'ANIE
Pejabat Penandatangan Kontrak



Dinand Ananda

Dinand Ananda Perdana
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
1. LINGKUP PEKERJAAN	Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU	Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA MANDIRI	Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. HARGA SPK	a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).
5. HAK KEPEMILIKAN	a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU	PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. PERPAJAKAN	Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK	Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
9. JADWAL	a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
10. ASURANSI	a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
11. PENANGGUGAN DAN RISIKO	a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil; 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS cacat MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
- 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
- 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]** ;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA**

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Laman <http://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

SYARAT~SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut :
- Satuan Kerja PA : Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur
Nama : Akhmad Rifanie, SE
Berkedudukan : Jl. Prof. Dr. Soediatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Email : <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id
Penyedia : CV.HOMEY BERKAH BERSAUDARA
Nama : DINAND ANANDA PERDANA
Alamat : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.Kode Pos: 75683 Kode Pos: 75683
NPWP : 99.696.905.1-724.000
Telephone : 0857-1083-8229 atau 0812-5186-8363
Website : ~
Email : cvhomeyberkahbersaudara@gmail.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** : Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PA : Akhmad Rifanie, SE
Untuk Penyedia : DINAND ANANDA PERDANA
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** : Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 04 s.d 09 Mei 2026
- D. Jenis Kontrak** : Kontrak berdasarkan cara pembayaran: **"Kontrak Lumsun"**
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** : Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan ini selama 07 Mei 2026 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 09 Mei 2026
- F. Standar** : Penyedia harus melaksanakan uji fungsi dan kelayakan alat yang di gunakan
- G. Pemeriksaan Bersama** : PA bersama~sama dengan penyedia jasa lainnya melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu sesuai yang dibutuhkan, sebelum Berita Acara Serah Terima ditanda tangani.
- H. Pengemasan** 1. Alat yang telah memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian, harus diberikan sertifikat dan label laik pakai
2. Alat yang tidak memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian dan/atau kalibrasi diberikan surat keterangan dan label tidak laik pakai
- I. Transportasi** : 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir : Ya
2. Penyedia menggunakan transportasi Angkutan Darat untuk pengiriman barang.

- J. Serah Terima : Serah terima dilakukan pada : Di Hotel Royal Victoria Kabupaten Kutai Timur
- K. Pemeriksaan dan Pengujian : 1. Menjamin tersedianya alat sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan dan laik pakai maka perlu dilakukan pengujian

	2. Pemeriksaan dilaksanakan di : Di Hotel Royal Victoria Kabupaten Kutai Timur
L. Garansi	: 1. Menjamin alat dalam kondisi baik 2. Memberikan pinjaman alat/backup alat apabila alat yang rusak
M. Pembayaran Tagihan	: Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA.
O. Sanksi	: Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : Pemutusan kontrak sesuai peraturan perundang~undangan yang berlaku
P. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	: Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PA adalah : Perubahan volume dan spesifikasi teknis
Q. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	: Waktu penyelesaian pekerjaan selama 30 hari kalender hari kalender terhitung mulai kontrak.
R. Kepemilikan Dokumen	: Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut : Dokumen yang berkaitan sesuai hak dan kewajiban
S. Fasilitas	: PA akan memberikan fasilitas berupa : Tempat / lokasi untuk pengujian
T. Sumber Pembiayaan	: Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBD~P Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026
U. Pembayaran Uang Muka	: Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (TIDAK).
V. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	: 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan : sistem dibayarkan langsung setelah pekerjaan selesai. 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Setelah selesai pekerjaan dengan bukti Berita Acara Serah Terima. 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a Dokumen Kontrak b Addendum (jika ada) c Rekapitulasi Penagihan Pekerjaan d Berita Serah Terima e Surat Pernyataan Pembayaran Non Tunai 4. Tagihan pembayaran dimasukkan ke Sub. Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
W. Pembayaran Denda	: 1. Denda dibayarkan apabila Penyedia melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban~ kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. 2. Denda dibayarkan oleh penyedia dengan cara pemotongan angsuran pembayaran.
X. Kompensasi	: Tidak Ada
Y. Harga Kontrak	: Kontrak Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa ini dibiayai dari Sumber Dana APBD~P Kab. Kutai Timur Pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2026

**Z. Penyelesaian
Perselisihan**

: Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Pengadilan Negeri Sangatta.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan : Jasa Lainnya

Belanja Bimbingan Teknis - Pelatihan Videografi dan Fotografi

Nomor : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Jasa Lainnya, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Sangatta pada hari Senin tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, berdasarkan Surat Pesanan Nomor : B - 000.3.2/0061/SPK-Fullboard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP tanggal 04 Mei 2026 antara :

Nama : **Akhmad Rifanie, SE.**
NIP : 19710330 200003 1 007
Jabatan : Pengguna Anggaran (PA)
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kab.Kutai Timur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor T-800.1.11.1/1107/SEKDA tanggal 01 Maret 2026 tentang Pelaksana Tugas Kepala pada Dinas Pariwisata (PLT) ,dan Jabatan Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut " Pejabat Penandatanganan Kontrak " dengan :

Nama : **Dinand Ananda Perdana**
Jabatan : Direktur
Nomor Telepon/HP : 085710838229
Berkedudukan di : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75683
Akta Notaris : 06.-
Tanggal : 21 Agustus 2025
Notaris : Annisa Hanifah, S.H.,M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA selanjutnya disebut " Penyedia ".

Dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

2. Keputusan Kepala Lkpp Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik ; Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai " Para Pihak ". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1). Bahwa Pihak " Pertama " adalah sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna jasa ;
- (2). Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah badan usaha Commanditaire Vennootschap (CV) yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan ;
Bahwa untuk menunjang kegiatan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur, Pihak Pertama bermaksud untuk menyelenggarakan sebuah acara berupa Bimtek Pelatihan Videografi dan Fotografi, dan untuk menyelenggarakan acara tersebut Pihak Pertama membutuhkan jasa Penyelenggara Acara Bimtek Pelatihan ;
Bahwa untuk memenuhi Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan Tersebut, Pihak Pertama telah meminta kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan Bimtek Pelatihan Videografi dan Fotografi dan
- (4). Pihak Kedua telah bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Bimtek Pelatihan Videografi dan Fotografi sebagai Even Organizer tersebut untuk Pihak

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan itikad baik, Para Pihak dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Kesepakatan

Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melaksanakan pekerjaan jasa sebagai event organizer untuk Pihak Pertama sebagaimana Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melaksanakan pembayaran biaya jasa kepada Pihak Kedua.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Pihak Pertama berhak untuk menerima hasil pekerjaan dari Pihak Pertama
 - b. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya jasa Pihak Pertama
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran biaya jasa dari Pihak Pertama
 - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa untuk Pihak Pertama.

Pasal 3

PEKERJAAN JASA

- (1). Pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah jasa yang wajib dilaksanakan oleh Pihak Pertama untuk Pihak Kedua, yaitu yang berupa penyelenggaraan acara (Pelatihan) Bimtek Sebagai Berikut :
 - a. Nama Acara : Penyelenggaraan Pelatihan Bimtek
 - b. Bentuk Acara : Pelatihan Videografi dan Fotografi
 - c. Waktu Penyelenggaraan : 07 s.d 09 Mei 2026
 - d. Lokasi Pelaksanaan : Hotel Royal Victoria Sangatta ,Kab.Kutai Timur

- Dalam melaksanakan melaksanakan Pekerjaan Jasa, Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan program acara yang telah dibuat oleh Pihak Pertama dan mengikuti arahan-arahan dari Pihak Pertama, tetapi Pihak Kedua wajib untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap program acara dan arahan dari pihak Pertama tersebut dan arahan dari Pihak Pertama tersebut tetap berada ditangan Pihak Pertama.
- (2).
 - (3). Pihak Pertama wajib untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa dengan ketentuan :
 - a. Pekerjaan acara meliputi deskripsi mengenal latar belakang dan tujuan penyelenggaraan acara, gambaran umum penyelenggaraan acara, detail teknis penyelenggaraan acara, dan daftar tamu dan undangan.
 - 1 Program acara meliputi deskripsi mengenai latar belakang dan tujuan penyelenggaraan acara, gambaran umum penyelenggaraan acara, detail teknis penyelenggaraan acara, dan daftar tamu undangan.
 - 2 Program acara wajib diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan acara.
 - b. Dalam penyelenggaraan acara, Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengadaan :
 - 1 Penyusunan konsep teknis pelaksanaan kegiatan Videografi dan Fotografi.
 - 2 Penyediaan lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan
 - 3 Penyediaan perlengkapan pelatihan dan pendukung kegiatan
 - 4 Penyediaan Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara kegiatan videografi dan fotografi
 - 5 Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan Video
 - 6 Penyediaan Komsumsi peserta dan Panitia.
 - 7 Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan
 - 8 Perlengkapan kegiatan lainnya yang disepakati bersama para pihak.
 - c. Dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa, Pihak Kedua wajib untuk menggunakan tenaga dan sumber daya manusia yang disediakan sendiri oleh Pihak Kedua.

Pasal 4

BIAYA JASA

- (1). Atas telah dilaksanakannya Pekerjaan Jasa oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar biaya jasa kepada Pihak Pertama sebesar RP. 297.500.000,00.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2). Pembayaran biaya Jasa Oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan secara " SEKALIGUS "
- (3). Pembayaran Biaya Jasa dilakukan dengan cara transfer melalui Kas Daerah, pada rekening Bankaltimara Nomor Rekeneing : 0101555054 a.n HOMEY BERKAH BERSAUDARA CV

Pasal 5
Force Majeure (Keadaan Memaksa)

- Dalam hal terjadi force majeure atau keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban atau
- (1). terlambatnya pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Para pihak dengan ini sepakat bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau terlambat melaksanakan kewajiban tersebut dibebaskan dari tuntutan atas kerugian pihak lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban tersebut.
Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang dialami oleh salah satu pihak wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya dengan sarana komunikasi yang paling memungkinkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut, dan dalam hal pihak yang mengalami force majeure tersebut tidak diberitahukannya dalam jangka waktu tersebut, keadaan force majeure tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
 - (2). Force majeure atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, angin topan, tsunami, banjir besar, tanah longsor, dan kebakaran.
 - b. Keadaan yang bersifat masif seperti perang, huru-hara, pemberontakan, dan wabah penyakit.
 - c. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara langsung berdampak besar pada pelaksanaan Perjanjian.
 - d. Keadaan lainnya yang diteapkan oleh otoritas berwenang sebagai force majeure.

PASAL 6
ADENDUM

Segala perubahan ketentuan dan/atau penambahan ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati lebih lanjut oleh para Pihak dan hasilnya akan dituangkan kedalam suatu adendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7
MASA KONTRAK

- (1). Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan ; tanggal mulai kerja : 04 Mei 2026
- (2). Waktu penyelesaian : Selama 3 (tiga) hari, 07 Mei 2026 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 09 Mei 2026.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan diantara para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2). Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan / atau perdamaian, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 rangkap, masing - masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pengguna Anggaran (PA)



Menerima dan Menyetujui :

Untuk dan atas nama
CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan : Jasa Lainnya

Belanja Bimbingan Teknis - Pelatihan Videografi dan Fotografi

Nomor : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Jasa Lainnya, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Sangatta pada hari Senin tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, berdasarkan Surat Pesanan Nomor : B - 000.3.2/0061/SPK-Fullboard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP tanggal 04 Mei 2026 antara :

Nama : **Akhmad Rifanie, SE.**
NIP : 19710330 200003 1 007
Jabatan : Pengguna Anggaran (PA)
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kab.Kutai Timur
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor T-800.1.11.1/1107/SEKDA tanggal 01 Maret 2026 tentang Pelaksana Tugas Kepala pada Dinas Pariwisata (PLT) dan Jabatan Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut " Pejabat Penandatanganan Kontrak "

Nama : **Dinand Ananda Perdana**
Jabatan : Direktur
Nomor Telepon/HP : 085710838229
Berkedudukan di : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75683
Akta Notaris : 06.-
Tanggal : 21 Agustus 2025
Notaris : Annisa Hanifah, S.H.,M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA selanjutnya disebut " Penyedia ".

Dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

2. Keputusan Kepala Lkpp Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik ; Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai " Para Pihak ". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1). Bahwa Pihak " Pertama " adalah sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna jasa ;
- (2). Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah badan usaha Commanditaire Vennootschap (CV) yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan ;
Bahwa untuk menunjang kegiatan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur, Pihak Pertama bermaksud untuk menyelenggarakan sebuah acara berupa Bimtek Pelatihan Videografi dan Fotografi, dan untuk menyelenggarakan acara tersebut Pihak Pertama membutuhkan jasa Penyelenggara Acara Bimtek Pelatihan ;
- (3). Bahwa untuk memenuhi Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan Tersebut, Pihak Pertama telah meminta kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan Bimtek Pelatihan Videografi dan Fotografi dan Pihak Kedua telah bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Bimtek Pelatihan Videografi dan Fotografi sebagai Even Organizer tersebut untuk Pihak

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan itikad baik, Para Pihak dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Kesepakatan

Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melaksanakan pekerjaan jasa sebagai event organizer untuk Pihak Pertama sebagaimana Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melaksanakan pembayaran biaya jasa kepada Pihak Kedua.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Pihak Pertama berhak untuk menerima hasil pekerjaan dari Pihak Pertama
 - b. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya jasa Pihak Pertama
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran biaya jasa dari Pihak Pertama
 - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa untuk Pihak Pertama.

Pasal 3

PEKERJAAN JASA

- (1). Pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah jasa yang wajib dilaksanakan oleh Pihak Pertama untuk Pihak Kedua, yaitu yang berupa penyelenggaraan acara (Pelatihan) Bimtek Sebagai Berikut :
 - a. Nama Acara : Penyelenggaraan Pelatihan Bimtek
 - b. Bentuk Acara : Pelatihan Videografi dan Fotografi
 - c. Waktu Penyelenggaraan : 07 s.d 09 Mei 2026
 - d. Lokasi Pelaksanaan : Hotel Royal Victoria Sangatta ,Kab.Kutai Timur

- Dalam melaksanakan melaksanakan Pekerjaan Jasa, Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan program acara yang telah dibuat oleh Pihak Pertama dan mengikuti arahan-arahan dari Pihak Pertama, tetapi Pihak Kedua wajib untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap program acara dan arahan dari pihak Pertama tersebut dan arahan dari Pihak Pertama tersebut tetap berada ditangan Pihak Pertama.
- (2).
 - (3). Pihak Pertama wajib untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa dengan ketentuan :
 - a. Pekerjaan acara meliputi deskripsi mengenal latar belakang dan tujuan penyelenggaraan acara, gambaran umum penyelenggaraan acara, detail teknis penyelenggaraan acara, dan daftar tamu dan undangan.
 - 1 Program acara meliputi deskripsi mengenai latar belakang dan tujuan penyelenggaraan acara, gambaran umum penyelenggaraan acara, detail teknis penyelenggaraan acara, dan daftar tamu undangan.
 - 2 Program acara wajib diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan acara.
 - b. Dalam penyelenggaraan acara, Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengadaan :
 - 1 Penyusunan konsep teknis pelaksanaan kegiatan Videografi dan Fotografi.
 - 2 Penyediaan lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan
 - 3 Penyediaan perlengkapan pelatihan dan pendukung kegiatan
 - 4 Penyediaan Narasumber,Moderator,dan Pembawa Acara kegiatan videografi dan fotografi
 - 5 Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan Video
 - 6 Penyediaan Komsumsi peserta dan Panitia.
 - 7 Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan
 - 8 Perlengkapan kegiatan lainnya yang disepakati bersama para pihak.
 - c. Dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa, Pihak Kedua wajib untuk menggunakan tenaga dan sumber daya manusia yang disediakan sendiri oleh Pihak Kedua.

Pasal 4

BIAYA JASA

- (1). Atas telah dilaksanakannya Pekerjaan Jasa oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar biaya jasa kepada Pihak Pertama sebesar RP. 297.500.000,00.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2). Pembayaran biaya Jasa Oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan secara " SEKALIGUS "
- (3). Pembayaran Biaya Jasa dilakukan dengan cara transfer melalui Kas Daerah, pada rekening Bankaltimtara Nomor Rekeneing : 0101555054 a.n HOMEY BERKAH BERSAUDARA CV

Pasal 5
Force Majeure (Keadaan Memaksa)

- Dalam hal terjadi force majeure atau keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban atau
- (1). terlambatnya pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Para pihak dengan ini sepakat bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau terlambat melaksanakan kewajiban tersebut dibebaskan dari tuntutan atas kerugian pihak lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban tersebut.
- Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang dialami oleh salah satu pihak wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya dengan sarana komunikasi yang paling memungkinkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut, dan dalam hal pihak yang mengalami force majeure tersebut tidak diberitahukannya dalam jangka waktu tersebut, keadaan force majeure tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
- (3). Force majeure atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, angin topan, tsunami, banjir besar, tanah longsor, dan kebakaran.
 - b. Keadaan yang bersifat masif seperti perang, huru-hara, pemberontakan, dan wabah penyakit.
 - c. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara langsung berdampak besar pada pelaksanaan Perjanjian.
 - d. Keadaan lainnya yang diteapkan oleh otoritas berwenang sebagai force majeure.

PASAL 6
ADENDUM

Segala perubahan ketentuan dan/atau penambahan ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati lebih lanjut oleh para Pihak dan hasilnya akan dituangkan kedalam suatu adendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7
MASA KONTRAK

- (1). Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan ; tanggal mulai kerja : 04 Mei 2026
- (2). Waktu penyelesaian : Selama 3 (tiga) hari, 07 Mei 2026 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 09 Mei 2026.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan diantara para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2). Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan / atau perdamaian, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 rangkap, masing - masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pengguna Anggaran (PA)


Akmal Rifanie, SE.
NIP 19710330 200003 1 007

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA


Vinand Ananda Perdana
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :

Belanja Bimbingan Teknis - Pelatihan Videografi dan Fotografi

Nomor : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Akhmad Rifanie, SE.

Pelaksana Tugas (Plt)

selanjutnya disebut Sebagai Pengguna Anggaran ;

berdasarkan surat perintah Kerja Penyelenggaraan Pelatihan Videografi dan Fotografi Nomor : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP tanggal 07 s.d 09 Mei 2026, bersama ini memerintahkan :

CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA

JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75683

yang dalam hal ini diwakili oleh : Dinand Ananda Perdana

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk segera memulai pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Penyelenggaraan Bimtek Pelatihan Videografi dan Fotografi
2. Tanggal Mulai Kerja : 04 Mei 2026
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian : Selama 3 (tiga) hari, 07 Mei 2026 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada 09 Mei 2026.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Sangatta, 04 Mei 2026

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pengguna Anggaran



Akhmad Rifanie, SE.
NIP 19710330 200003 1 007

Menerima dan Menyetujui :

Untuk dan atas nama CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA



Dinand Ananda Perdana
Direktur

Riwayat Negosiasi

Status Negosiasi : Pesanan Tertutup

Tanggal Negosiasi : 4 Mei 2026, 13:26:10

Nomor Pesanan : 01KQRTMSJPMY6SH16FJGYNAN6H

Ringkasan Negosiasi

Total Harga Sebelum Negosiasi : Rp 300.000.000,00

Total Harga Akhir : Rp 297.500.000,00

Dengan melakukan negosiasi, pembeli dan penyedia secara otomatis telah menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku di Katalog Elektronik.

Jumlah Produk (1)

Produk 1



Jasa Penyelenggara Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sertifikasi dan Acara Lainnya.

50.00 Orang

Harga Satuan : Rp 6.000.000,00

Harga Produk : Rp 6.000.000,00

PPN : -

Harga Produk Kesepakatan : Rp 5.950.000,00

Pembeli/Tidak Diemban PPN

Oleh	Harga Produk	Waktu
Penyedia	Rp 5.950.000,00	05 Mei 2026 10:39 WIB
Pembeli	Rp 5.750.000,00	05 Mei 2026 08:59 WIB
Penyedia	Rp 5.950.000,00	04 Mei 2026 15:15 WIB
Pembeli	Rp 5.600.000,00	04 Mei 2026 14:54 WIB

Produk & Layanan Tambahan Pembayaran

Penyedia	Rp 5.950.000,00	04 Mei 2026 15:15 WIB
Pembeli	Rp 5.600.000,00	04 Mei 2026 14:54 WIB
Penyedia	Rp 5.985.000,00	04 Mei 2026 14:01 WIB

[Lihat lebih banyak ▾](#)


Ikuti Kami :



Produk Hukum

[Syarat & Ketentuan](#)
[Kebijakan Privasi](#)
[Peraturan](#)
[Surat Edaran](#)
[Produk Hukum](#)
[Selengkapnya](#)

Panduan

[Panduan Pembeli](#)
[Panduan Penyedia](#)
[FAQ Pembeli](#)
[FAQ Penyedia](#)

Hubungi Kami

 **Call Center 144**
 (Operasional Layanan 24/7)
 **WhatsApp LKPP: 08 111 5577 09**
 (Senin - Jumat: 09.00 - 18.00 WIB)
 **layanan@lkpp.go.id**
 **e-Office**

Bekerjasama Dengan





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA

E-KATALOG

Nomor : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP

NAMA PAKET :

PENYELENGGARAAN BIMTEK - PELATIHAN VIDEOGRAFI DAN FOTOGRAFI
SUB KEGIATAN PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, dan PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF

ID RUP : 65005495
Penyedia : CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA
Nilai Pagu : Rp. 300.000.000,-

JENIS PENGADAAN
e-purchasing
1. DOKUMEN PERSIAPAN (Rencana Anggaran Biaya Belanja, Print Out RUP, RKA)
2. SURAT PESANAN (SP)
3. INFORMASI PAKET (By System)
4. BERITA ACARA HASIL PEMERIKASAAN PEKERJAAN (BAHF)
5. BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
6. BERITA ACARA SERAH TERIMA (BASTB)

PROGRAM :

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

SUB KEGIATAN :

PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF

TAHUN ANGGARAN

2026



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

Sangatta, 27 April 2026

Nomor : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : Rencana Anggaran Biaya Belanja melalui E-Purchasing (E-Katalog)

Bersama ini disampaikan proses pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

Kode RUP : 65005495
Pekerjaan : **Penyelenggaraan Bimtek - Pelatihan Videografi dan Fotografi**
Program : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran : 2026
Kode MAK : 3.26.05.2.02.0001.5.1.02.02.012.00003
Nilai Pagu : **300.000.000,00**
Nilai HPS : **297.500.000,00**

Daftar Barang : Terlampir

Barang/Jasa Diterima Paling Lambat : 09 Mei 2026

Selanjutnya terkait pengadaan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen antara lain :

1. RKA
2. Print OUT RUP

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pengguna Anggaran

Akhmad Rifanie, SE.

NIP 19710330 200003 1 007

Lampiran Rencana Anggaran Biaya Belanja Melalui E - Purchasing (E - Katalog)

Nomor : B-000.3.2/0061/SPK-FullBoard.Pelatihan.Videografi.dan.Fotografi/DISPAR-PSDP
Tanggal : 27 April 2026
Pekerjaan : Lampiran Rencana Anggaran Biaya Belanja melalui E-Purchasing (E-Katalog)
Program : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Pagu : 300.000.000,00

No	NAMA PRODUK	HPS			
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Bimtek - Pelatihan Videografi dan Fotografi	Paket	1	297.500.000,00	297.500.000,00
JUMLAH					Rp297.500.000,00

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pengguna Anggaran (PA)



Akhmad Rifanie, SE.
NIP 19710330 200003 1 007

**RINCIAN HARGA PERKIRAAN (HPS)
PELATIHAN VIDEOGRAFI DAN FOTOGRAFI**

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA						
NO.	PERINCIAN BIAYA					JUMLAH
1.	Seminar Kit Peserta					Rp 84.175.000
	-	Baju Kaos Peserta + Panitia	60	Pcs	Rp 195.000	Rp 11.700.000
	-	Tas	50	Pcs	Rp 295.000	Rp 14.750.000
	-	Notebook, Pulpen dan ID Card	50	Paket	Rp 150.000	Rp 7.500.000
	-	ATK, Sertifikat dan Map	50	Paket	Rp 200.000	Rp 10.000.000
	-	Gantungan Kunci Wonderfull	50	Pcs	Rp 25.000	Rp 1.250.000
	-	Pin wonderfull	50	Pcs	Rp 75.000	Rp 3.750.000
	-	Tumbler LED	50	Pcs	Rp 145.500	Rp 7.275.000
	-	Flashdisk 64 Gb	50	Paket	Rp 160.000	Rp 8.000.000
	-	Topi	50	Pcs	Rp 150.000	Rp 7.500.000
	-	Spanduk	1	paket	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
	-	Souvenir Narsum	1	paket	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000
	-	Pouch	50	Pcs	Rp 145.000	Rp 7.250.000
2.	Lumpsum					Rp 213.325.000
	-	Full Board Peserta tanggal 7 & 8	50	Paket	Rp 1.800.000	Rp 90.000.000
	-	Fullday Peserta tanggal 9 Mei	50	Paket	Rp 350.000	Rp 17.500.000
	-	Fullday Panitia dan Narsum (tgl	10	paket	Rp 350.000	Rp 10.500.000
	-	kamar Narsum tgl 6 s/d 10 Mei	1	kamar	Rp 1.015.000	Rp 4.060.000
	-	kamar Panitia tgl 6 s/d 10 Mei	1	kamar	Rp 1.015.000	Rp 4.060.000
	-	Honorarium Narasumber	1	Paket	Rp 24.000.000	Rp 25.000.000
	-	Honorarium Peserta+Transport	50	Orang	Rp 540.000	Rp 27.000.000
	-	Honorarium Tambahan Transport	1	paket	Rp 7.800.000	Rp 7.800.000
	-	Transportasi Udara Narasumber	1	Paket	Rp 4.775.000	Rp 4.775.000
	-	Transport ke Bandara dan Kereta	1	Paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	-	Hadiah Lomba	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	-	Travel Narsum PP SMD- SGT, dan	1	Paket	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
	-	Honorarium MC, Dokumentasi	1	Paket	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
	-	UMKM	50	Paket	Rp 152.600	Rp 7.630.000
JUMLAH						Rp 297.500.000

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pengguna Anggaran



Akhmad Rifanie, SE.
NIP 19710330 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (DPP)
NOMOR : B-000.3.1/0434/DISPAR-PSDP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Rifanie,SE

Selaku : Pengguna Anggaran

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) sebagai berikut:

1. Nama Paket : Belanja Bimbingan Teknis
2. Kode RUP : 65005495

Spesifikasi Teknis, Pagu Anggaran, dan Rancangan Kontrak sebagai berikut:

No.	Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Jumlah	Harga Satuan termasuk Pajak	Pagu Anggaran
1	a. Spesifikasi Mutu/Kualitas: Biaya Kontibusi Bimbingan Teknis Tipe 3, Pelaksanaan Kegiatan Di Hotel Bintang 4 yaitu selama 3 (tiga) hari, Termasuk Menginap Kamar Twin, Disediakan Makan Siang 1 (satu) kali,Rehat Kopi dan Kudapan 2 (dua) kali dan tempat acara	50 Orang	Rp 6.000.000	Rp 300.000.000

Spesifikasi Waktu:

Pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 7 Mei 2026 s.d. 9 Mei 2026, spesifikasi jumlah yang tertuang bersifat perkiraan, jumlah pesanan sesuai yang tertuang di Surat Undangan/pemberitahuan tertulis yang akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa melakukan pengiriman barang/jasa setelah menerima rekaman Surat Undangan/pemberitahuan tertulis.

Spesifikasi Layanan:

Tempat Pelaksanaan Di Hotel Royal Victoria Sangatta

- Prioritas TKDN, PPK/PP memilih dengan urutan/prioritas:
 1. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%;
 2. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%;
 3. produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
 4. Produk impor;

5. Menggunakan metode lain selain *E-purchasing* Katalog.

- Berdasarkan urutan/prioritas diatas, barang/jasa yang ditetapkan memiliki nilai TKDN 0%, dengan alasan: (contoh: pada Katalog tidak terdapat PDN dengan nilai TKDN tetapi berdasarkan pernyataan Penyedia di Katalog menyatakan sebagai PDN sesuai dokumentasi **sebagaimana terlampir**).
- Jika terdapat penyebutan merek barang/jasa, ditetapkan justifikasi teknis yang menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Justifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan hasil perencanaan pengadaan yang dituangkan pada DPA-SKPD.
 - b. Mempertimbangkan nilai TKDN.
 - c.
- Referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga **sebagaimana terlampir**.
- Rancangan kontrak ditetapkan menggunakan Surat Pesanan sebagaimana terlampir atau jika tidak ada maka menggunakan Surat Pesanan sesuai yang tertuang di aplikasi *E-purchasing*.

Demikian Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi.

Menetapkan,
Pengguna Anggaran

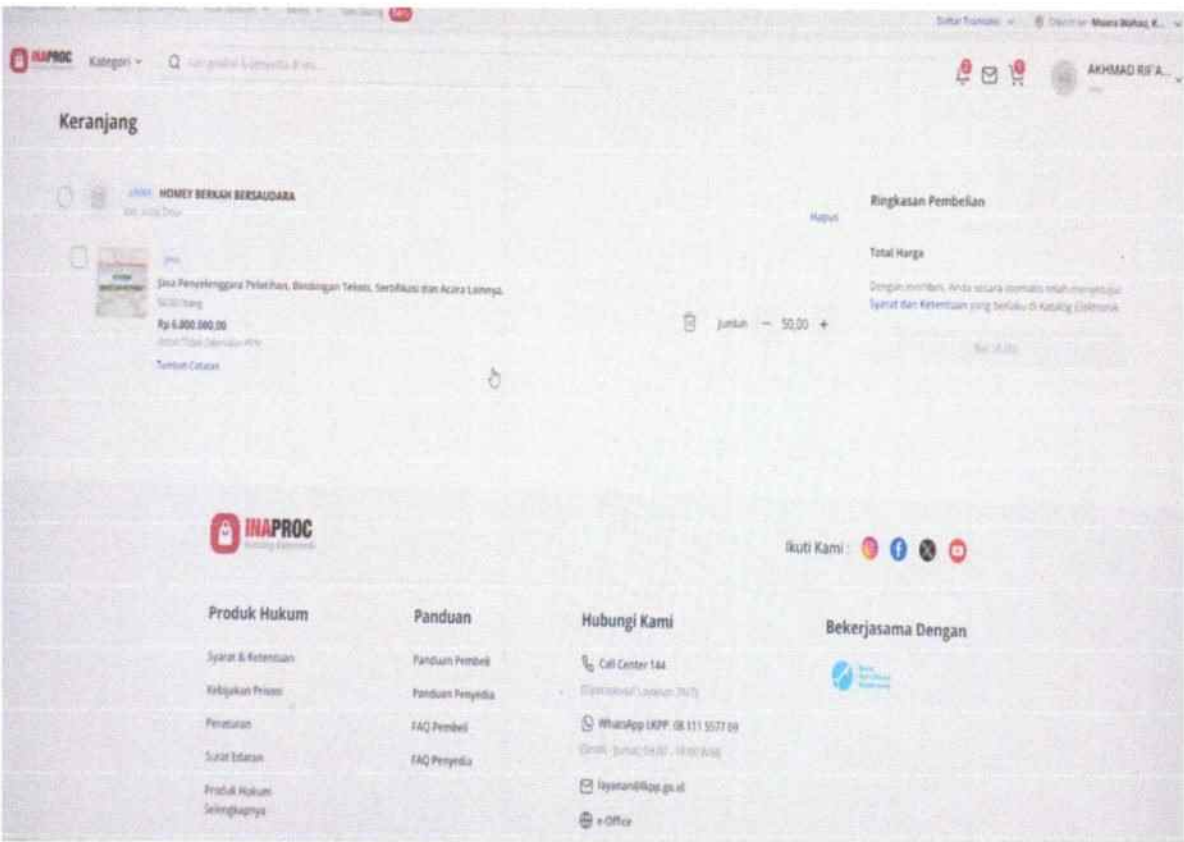


Akhmad Rifanie, SE
Pembina IV/a
NIP 19710330 200003 1 007

A. BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA

1. Di Katalog Elektronik

A) CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.750.000.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.750.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150 Orang
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.750.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.750.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.750.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.755.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.755.000,00
5.1.02.01.001.000 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.432.042,00
	[#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.432.042,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis Tipe 3 Spesifikasi : Pelaksanaan Kegiatan di Hotel Bintang 4 yaitu se...	50	Orang	6.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
	[-] Pelatihan Videografi dan Fotografi					Rp. 300.000.000,00
	Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis Tipe 3 Spesifikasi : Pelaksanaan Kegiatan di Hotel Bintang 4 yaitu se...	50	Orang	6.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 101.325.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 101.325.000,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 92.910.000,00
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.910.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 92.910.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans...	10	Orang / Paket	9.291.000,00	0 %	Rp. 92.910.000,00
5.1.02.04.001.000 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.415.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.415.000,00
	[-] perjalanan dinas dalam kota					Rp. 8.415.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent...	1	Orang / Paket	8.415.000,00	0 %	Rp. 8.415.000,00
Jumlah :						Rp. 1.750.000.000,00
			Kab. Kutai Timur,..... Kepala Dinas Pariwisata DR. H. Nurullah, M.Pd NIP. 196511121989031019			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Trisno, S.STP	198208092001121002	Wakil Ketua	
3	Noviari Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
4	Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
6	Ade Achmad Yulkafiah, ST., MM	197507172007011014	Wakil Ketua	
7	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Sekretaris	
8	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Sekretaris	
9	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011010	Anggota	
10	M. Syaiful, S.Sos	196901012002121015	Anggota	
11	Ripto Widargo, ST., MT	197212192000031002	Anggota	
12	Sugiyono, S. Hut., MP	197303131994031006	Anggota	
13	Deni Hendi, ST., M.Si	197508222002121005	Anggota	
14	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
15	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
16	Januar Bayu Irawan, S.H., M.H	198501122011011003	Anggota	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

KERANGKAACUAN KERJA (KAK)

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN PELATIHAN VIDEOGRAFI DAN FOTOGRAFI,
DAN PENGELOLAAN HOMESTAY DAN PENGINAPAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2026

A.Pendahuluan

Desa wisata merupakan sebuah ekosistem yang terintegrasi antara atraksi (berupa alam, budaya maupun karya kreatif warga), amenities sebagai fasilitas pendukung dalam kegiatan di desa wisata, aksesibilitas merupakan aktivitas berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama wisatawan berada di desa wisata, sarana dan prasarana lingkungan, masyarakat yang memiliki komitmen, adanya SDM yang unggul, serta adanya organisasi pengelola desa wisata. Dalam aktivitasnya didasari dengan kearifan lokal yang dimiliki. Bahkan seringkali kearifan lokal ini sebagai pembeda antara desa wisata yang satu dengan lainnya. Sebagai salah satu destinasi wisata, desa ekowisata memenuhi semua unsur daya tarik wisata baik dari aspek atraksi, amenities maupun aksesibilitas. Atraksi yang ditawarkan cukup beragam diantaranya wisata alam, wisata edukasi, wisata budaya, outbond dan wisata sejarah. Demikian pula dengan fasilitas yang disediakan antara lain homestay dan penginapan, video & fotografi dan sebagainya. Dalam upaya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sub kegiatan Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata Dan Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur ini diperlukan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya yang

saat ini masih kurang memenuhi terutama bagi pemilik homestay yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Keterbatasan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Timur menjadi masalah prioritas untuk diatasi, yakni kemampuan dalam Pelatihan Videografi dan Fotografi serta Pengelolaan Homestay dan Penginapan, dengan standar keamanan serta pelayanan personal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang lebih baik dengan pembinaan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan Sumber Daya Pariwisata yang lebih Unggul dan Terampil. Pengelolaan yang profesional dan berkesinambungan menjadi kunci keberhasilan, terutama di area desa wisata untuk meningkatkan daya saing dibandingkan akomodasi konvensional. SDM yang dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dan dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, serta memiliki kesadaran akan peluang dan ke siapan menangkap manfaat yang di kembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari Pelatihan atau Bimbingan Teknis ini untuk meingkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai- nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Fungsi Bimbingan Teknis ini merupakan sebagai pembinaan dan pengetahuan bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi wisata dan

pelayanan prima yang diberikan kepada tamu ataupun pengunjung wisata di lingkungan wilayah destinasi wisata melalui Pelatihan Videografi & Fotografi serta Pengelolaan Homestay dan Penginapan yang berkualitas sebagai unsur kemitraan baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dengan memberikan pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Videografi & Fotografi serta Homestay dan Penginapan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2026.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan SDM kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif meliputi Pokdarwis, Pelaku Usaha dalam mengelola Videografi & Fotografi , serta Homestay dan Penginapan secara khusus, tujuan tersebut meliputi:

- Meningkatkan pengetahuan peserta dalam teknik dasar videografi dan fotografi untuk menghasilkan dokumentasi visual yang menarik dan berkualitas.
- Membekali peserta dengan kemampuan membuat konten promosi wisata melalui media sosial, website, dan platform digital lainnya.
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan homestay dan penginapan yang baik, mulai dari pelayanan tamu, kebersihan, kenyamanan, hingga administrasi usaha.
- Mendorong pelaku usaha homestay agar mampu menerapkan standar pelayanan yang profesional dan ramah wisatawan.
- Mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan kualitas promosi dan akomodasi wisata.
- Meningkatkan daya saing destinasi wisata daerah melalui pelayanan yang lebih baik dan promosi yang lebih efektif.

Berdasarkan Undang- Undang No 10 tentang kepariwisataan BAB VIII Pasal 28 Huruf L meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat. Bahwa pokdarwis dan Pelaku usaha Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif sebagai salah satu sebagai motor penggerak masyarakat untuk memaksimalkan potensi pariwisata di desa, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan menjadi pemangku kepentingan yang berasal dari masyarakat. Pokdarwis memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mengelola potensi kekayaan alam dan budaya suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup dari Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Videografi & Fotografi serta Pengelolaan Homestay dan Penginapan, di Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 ini adalah :

1. Pelatihan Pelatihan Videografi dan Fotografi (Batch I)

Hari Ke 1

1. Registrasi Peserta
2. Pembukaan Kegiatan
3. Materi Terkait Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Timur
4. Materi terkait Latar belakang Pembuatan Videografi dan Fotografi

Hari Ke 2

1. Overview Peran Peserta dalam Pembuatan Videografi dan Fotografi dengan Objek Wisata yang ada didaerahnya
2. Pelatihan Praktek Membuat Konten Videografi dan Fotografi
3. Inventaris dan Barang apa saja yang dibutuhkan dalam Pembuatan Videografi dan Fotografi
4. Pelatihan Presentasi dan diskusi kelompok

Hari Ke 3

1. Overview Hasil pelatihan dan Praktek Pembuatan Videografi dan Fotografi
2. Evaluasi Secara Keseluruhan Hasil Praktek Pembuatan Videografi dan Fotografi
3. Membuat Kesimpulan

4. Penutupan Pelatihan
2. Pelatihan Pengelolaan Homestay dan Penginapan (Batch II)

Hari Ke 1

1. Registrasi Peserta
2. Pembukaan Kegiatan
3. Materi menggeliatkan aktivitas pariwisata dan ekonomi masyarakat dan peluang pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Homestay dan Penginapan
4. Materi Peningkatkan SDM Kepariwisata dalam Pengelolaan Homestay dan Penginapan
5. Materi Terkait Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Timur

Hari Ke 2

1. Overview Peran Pokdarwis dan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengelolaan dalam pengelolaan desa wisata yang ada didaerahnya
2. Pelatihan Praktek Pembersihan Kamar dan Toilet
3. Inventaris / Register Barang2 yang ada di Homestay dan Penginapan
4. Pelatihan Presentasi dan diskusi kelompok.

Hari Ke 3

1. Overview Hasil pelatihan dan Praktek Pengelolaan Homestay dan Penginapan
2. Evaluasi Secara Keseluruhan Hasil pelatihan Pengelolaan Homestay dan Penginapan
3. Membuat Kesimpulan
4. Penutupan Pelatihan.

D. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Pelaksanaan ini adalah Pelajar Bidang Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengelola Usaha dibidang Pariwisata, Pokdarwis dan Perangkat Desa yang akan mengikuti pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada saat penyelenggaraan berlangsung.

E. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

A. Waktu Pelaksanaan

1. Pelatihan Videografi dan Fotografi (Batch I)

Hari / Tanggal : dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 dari tanggal 7 s.d 9 Mei 2026 (3 Hari)

Tempat pelaksanaan : di Hotel Royal Victoria Sangatta, Kabupaten Kutai Timur
(Peserta Menginap Di Hotel)

2. Pelatihan Pengelolaan Homestay dan Penginapan (Batch II)

Hari / Tanggal : dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 dari tanggal 11 s.d 13 Mei 2026 (3 Hari)

Tempat pelaksanaan : di Hotel Victoria Sangatta, Kabupaten Kutai Timur
(Peserta Menginap Di Hotel)

F. METODE

Metode Kegiatan Bimbingan Teknis ini dengan cara Materi Kelas dan Praktek.

G. TENAGA PELAKSANA

Tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah :

A. Nara Sumber

- Narasumber yang ahli dibidangnya dan bisa memberikan sharing knowledge sesuai dengan materi yang diajarkan terkait Bimbingan Teknis ini.

B. Pelaksana

Event Organizer Bimbingan Teknis.

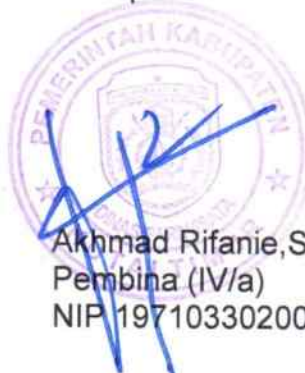
H. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Keluaran Kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah Pengembangan Peningkatan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terampil dan Mampu Berdayasaing.

I. PEMBIAYAAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Videografi dan Fotografi serta Pengelolaan Homestay dan Penginapan ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 Dengan Nilai Pagu Anggaran Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis Rp. 6.000.000,- Dengan Menginap dan Total Jumlah Peserta 50 Orang Peserta per Kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 297.500.000 untuk Pelatihan Videografi dan Fotografi dan Pelatihan Pengelolaan Homestay dan Penginapan Total Anggaran Rp. 299.750.000,00 .

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Timur



Akhmad Rifanie, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 197103302000031007



ANNISA HANIFAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

NOMOR: AHU-00237.AH.02.01.TAHUN 2023

TANGGAL : 06 Oktober 2023



SALINAN AKTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA

Nomor : 06.-

Tanggal : 21 Agustus 2025.

Kantor :

Jln. Hidayatullah No. 02 H, RT.05 RW.01,

Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara

HP. 0821 3864 0707, email : notaris.annisahanifah@gmail.com

Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 (duapuluh satu) Agustus 2025 (duaribu duapuluh lima), pukul 10.00 WITA (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

Berhadapan dengan saya, **ANNISA HANIFAH, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kutai Timur, dengan hadirnya para saksi, yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **DINAND ANANDA PERDANA**, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 (sebelas) Maret 2000 (duaribu), Warga --- Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat ----- tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Alamat Jalan KH. Agus Salim Nomor 214, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kecamatan ----- Sangatta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6408041103000004. -----
2. Nona **AYU SARI**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 01 (satu) April 1999 (seribu sembilanratus ----- sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, --- Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Alamat Jalan P. Diponegoro, Rukun -----



Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa -----
Sangatta Utara, Kecamatan sangatta Utara pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 6408044104990005. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan tanda pengenal identitas yang telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut --
diatas menerangkan terlebih dahulu dengan akta ini : --
-- Bahwa telah didirikan perseroan komanditer dengan nama **CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA**, berkedudukan dan ----
berkantor pusat di Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. HOMEY BERKAH --
BERSAUDARA Nomor : 02 (dua), tanggal 03 (tiga) Januari 2024 (duaribu duapuluh empat), yang dibuat dihadapan --
ROSITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kutai Timur, yang Pendaftarannya telah -----
diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 04 (empat) -----
Januari 2024 (duaribu duapuluh Empat) Nomor : -----
AHU-0000543-AH.01.14 Tahun 2024, perihal : Surat -----
Keterangan Terdaftar CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA, -----
dengan susunan Pesero terakhir yaitu Penghadap Tuan --
DINAND ANANDA PERDANA sebagai Pesero Pengurus dengan --

jabatan Direktur serta Penghadap Nona **AYU SARI** sebagai
Pesero (Komanditer). -----

- Selanjutnya para penghadap berkehendak merubah Maksud
dan Tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan Komanditer -
CV. AL HOMEY BERKAH BERSAUDARA, dengan merubah Pasal 3
(tiga) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai -----
berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. -----
- b. Pertambangan dan Penggalian. -----
- c. Industri Pengolahan. -----
- d. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan
Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi.
- e. Konstruksi. -----
- f. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan -----
Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor.-----
- g. Pengangkutan dan Pergudangan. -----
- h. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan -----
Minuman. -----
- i. Informasi Dan Komunikasi. -----
- j. Real Estat. -----

- k. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan -----
Penunjang Usaha Lainnya. -----
- l. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi. -----
- m. Aktivitas Jasa Lainnya. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- a. Dalam Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
Meliputi : -----
- 01261 : Perkebunan Buah Kelapa; -----
 - 01262 : Perkebunan Buah Kelapa Sawit; -----
 - 01269 : Perkebunan Buah Oleaginous lainnya; --
 - 02403 : Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi -----
Kehutanan Sosial; -----
- b. Dalam Bidang Pertambangan dan Penggalian, -----
Meliputi : -----
- 08102 : Penggalian Batu Kapur/Gamping; -----
 - 08103 : Penggalian Kerikil/Sirtu; -----
 - 08104 : Penggalian Pasir; -----
 - 08105 : Penggalian Tanah dan tanah Liat; ----
 - 09100 : Aktivitas Penunjang Pertambangan ----
Minyak Bumi dan Gas Alam; -----
 - 09900 : Aktivitas Penunjang Pertambangan dan

Penggalian Lainnya; -----

c. Dalam Bidang Industri Pengolahan, Meliputi : ----

- 14111 : Industri Pakaian Jadi (Konveksi) ----
Dari Tekstil; -----
- 14112 : Industri Pakaian Jadi (Konveksi) ----
Dari Kulit; -----
- 14120 : Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai
Pesanan; -----
- 28299 : Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus;
- 30911 : Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan --
Tiga; -----
- 33121 : Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum;
- 33122 : Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus;

**d. Dalam Bidang Treatment Air, Treatment Air Limbah,
Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan ----
Aktivitas Remediasi, Meliputi : -----**

- 36001 : Penampungan, Penjernihan dan ----
Penyaluran Air minum; -----
- 36002 : Penampungan dan Penyaluran Air Baku; -
- 36003 : Aktivitas Penunjang Treatment Air; ---
- 37021 : Treatment dan Pembuangan Air Limbah -
Tidak Berbahaya; -----
- 37022 : Treatment dan Pembuangan Air Limbah --
Berbahaya; -----

- 38120 : Pengumpulan Limbah Berbahaya; -----
- 38211 : Treatment dan Pembuangan Limbah dan --
Sampah Tidak Berbahaya; -----
- 39000 : Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan --
Limbah dan Sampah Lainnya. -----

e. Dalam Bidang Konstruksi, Meliputi : -----

- 41011 : Konstruksi Gedung Hunian;-----
- 41012 : Konstruksi Gedung Perkantoran;-----
- 41013 : Konstruksi Gedung Industri;-----
- 41014 : Konstruksi Gedung Perbelanjaan;-----
- 41015 : Konstruksi Gedung Kesehatan;-----
- 41016 : Konstruksi Gedung Pendidikan;-----
- 41017 : Konstruksi Gedung Penginapan;-----
- 41018 : Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan -
Olahraga;-----
- 41019 : Konstruksi Gedung Lainnya;-----
- 41020 : Jasa Pekerjaan Konstruksi -----
Prapabrikasi Bangunan Gedung; -----
- 42101 : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; -----
- 42102 : Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, --
Jalan Layang, Fly Over Dan Underpass;
- 42103 : Konstruksi Jalan Rel; -----
- 42104 : Konstruksi Terowongan; -----
- 42201 : Konstruksi Jaringan Irigasi Dan -----

- Drainase; -----
- 42202 : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan -
Air Bersih; -----
 - 42203 : Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana --
Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah --
Padat, Cair Dan Gas; -----
 - 42204 : Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; -
 - 42205 : Konstruksi Bangunan Sipil -----
Telekomunikasi Untuk Prasarana -----
Transportasi; -----
 - 42206 : Konstruksi Sentral Telekomunikasi; ---
 - 42207 : Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
 - 42209 : Konstruksi Jaringan Irigasi, -----
Komunikasi, Dan Limbah Lainnya. -----
 - 42911 : Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber -
Daya Air; -----
 - 42912 : Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan --
Perikanan; -----
 - 42913 : Konstruksi Bangunan Pelabuhan -----
Perikanan; -----
 - 42914 : Pengerukan; -----
 - 42918 : Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas --
Olaraga; -----
 - 42919 : Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL;

- 42929 : Konstruksi Khusus Bangunan Sipil -----
| Lainnya YTDL;-----
- 42930 : Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi
| Bangunan Sipil; -----
- 43110 : Pembongkaran; -----
- 43120 : Penyiapan Lahan; -----
- 43211 : Instalasi Listrik; -----
- 43212 : Instalasi Telekomunikasi;-----
- 43213 : Instalasi Elektronika;-----
- 43216 : Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan
| Raya; -----
- 43221 : Instalasi Saluran Air (Plumbing);-----
- 43224 : Instalasi Pendingin Dan Ventilasi ----
| Udara; -----
- 43291 : Instalasi Mekanikal; -----
- 43299 : Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL; ---
- 43301 : Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan -----
| Aluminium; -----
- 43302 : Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan -
| Saniter Dan Plafon; -----
- 43303 : Pengecatan; -----
- 43304 : Dekorasi Interior; -----
- 43305 : Dekorasi Eksterior; -----
- 43309 : Penyelesaian Konstruksi Bangunan -----

Lainnya; -----

- 43901 : Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang;
- 43902 : Pemasangan Perancah (Steiger); -----
- 43903 : Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof -----
Covering; -----
- 43904 : Pemasangan Kerangka Baja: -----
- 43905 : Penyewaan Alat Konstruksi Dengan -----
Operator; -----
- 43909 : Konstruksi Khusus Lainnya YTDL; -----

f. Dalam Bidang Perdagangan Besar dan Eceran; -----

Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, --

Meliputi : -----

- 45101 : Perdagangan Besar Mobil Baru; -----
- 45103 : Perdagangan Eceran Mobil Baru; -----
- 45104 : Perdagangan Eceran Mobil Bekas; -----
- 45201 : Reparasi Mobil; -----
- 45202 : Pencucian Dan Salon Mobil; -----
- 45301 : Perdagangan Besar Suku Cadang Dan -----
Aksesori Mobil; -----
- 45302 : Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan -----
Aksesori Mobil; -----
- 45401 : Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru; --
- 45402 : Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas; -
- 45403 : Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru; -

- 45404 : Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas; -
- 45405 : Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda --
Motor dan Asesorinya; -----
- 45406 : Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda -
Motor dan Aksesorinya; -----
- 45407 : Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor; --
- 46100 : Perdagangan Besar Atas Dasar Balas ----
Jasa (Fee) atau Kontrak; -----
- 46202 : Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung
Minyak; -----
- 46208 : Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit ----
Jangat; -----
- 46209 : Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan
Hewan Hidup Lainnya; -----
- 46311 : Perdagangan Besar Beras; -----
- 46339 : Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman
Lainnya; -----
- 46411 : Perdagangan Besar Tekstil; -----
- 46412 : Perdagangan Besar Pakaian; -----
- 46413 : Pedagangan Besar Alas Kaki;-----
- 46414 : Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari
Tekstil; -----
- 46419 : Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan
Alas Kaki Lainnya;-----

- 46421 : Perdagangan Besar Alat Tulis Dan ----
Gambar; -----
- 46422 : Perdagangan Besar Barang Percetakan --
Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk;
- 46430 : Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan -
Barang Optik; -----
- 46441 : Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk -
Manusia; -----
- 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan -----
Perlengkapan Rumah Tangga; -----
- 46492 : Perdagangan Besar Alat Olahraga; -----
- 46493 : Perdagangan Besar Alat Musik; -----
- 46495 : Perdagangan Besar Alat Permainan Dan -
Mainan Anak-anak; -----
- 46499 : Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL;
- 46511 : Perdagangan Besar Komputer dan -----
Perlengkapan Komputer; -----
- 46512 : Perdagangan Besar Piranti Lunak; -----
- 46521 : Perdagangan Besar Suku Cadang -----
Elektronik; -----
- 46523 : Perdagangan Besar Peralatan -----
Telekomunikasi; -----
- 46530 : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan

- Perlengkapan Pertanian; -----
- 46591 : Perdagangan Besar Mesin Kantor dan ---
Industri Pengolahan, Suku Cadang dan -
Perlengkapannya; -----
 - 46594 : Perdagangan Besar Alat Transportasi --
Udara, Suku Cadang dan -----
Perlengkapannya;-----
 - 46599 : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan
Perlengkapan Lainnya; -----
 - 46610 : Perdagangan Besar Bahan Bakar, Padat,
Cair dan Gas produk YBDI; -----
 - 46631 : Perdagangan Besar Barang Logam Untuk -
Bahan Konstruksi;-----
 - 46632 : Perdagangan Besar Kaca; -----
 - 46633 : Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata,-
Ubin dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, -
Kapur, Semen atau Kaca; -----
 - 46634 : Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir
dan Batu; -----
 - 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi ---
Dari Kayu; -----
 - 46637 : Perdagangan Besar Cat; -----
 - 46638 : Perdagangan Besar Berbagai Macam ----
Material Bangunan; -----

- 46639 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi ---
Lainnya; -----
- 46641 : Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam;
- 46651 : Perdagangan Besar Bahan Dan Barang --
Kimia; -----
- 46652 : Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk --
Agrokimia; -----
- 46691 : Perdagangan Besar Alat Laboratorium, -
Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk
Manusia;-----
- 46694 : Perdagangan Besar Kertas Dan Karton; -
- 46695 : Perdagangan Besar Barang Dari Kertas -
Dan Karton; -----
- 46696 : Perdagangan Besar Barang Bekas Dan ---
Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scarp); -----
- 46900 : Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Barang; -----
- 47111 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang
Yang Utamanya Makanan, Minuman, Atau -
Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ -
Hypermarket; -----
- 47112 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam -----
Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman,
Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/ ---

Supermarket/ Hypermarket (Tradisional);

- 47191 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam ----
Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, --
Minuman Atau Tembakau Di Toserba -----
(Department Store); -----
- 47192 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam ----
Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, --
Minuman Atau Tembakau (Barang-barang -
Kelontong) Bukan Di Toserba -----
(Department Store); -----
- 47214 : Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; -
- 47241 : Perdagangan Eceran Beras; -----
- 47249 : Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; --
- 47302 : Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak,
Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquefied -
Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana -
Pengisian Bahan Bakar Transportasi ---
Darat, Laut, Dan Udara; -----
- 47303 : Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di -
Toko; -----
- 47411 : Perdagangan Eceran Komputer Dan -----
Perlengkapannya; -----
- 47413 : Perdagangan Eceran Piranti Lunak -----
(Software); -----

- 47414 : Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi;
- 47415 : Perdagangan Eceran Mesin Kantor; -----
- 47511 : Perdagangan Eceran Tekstil; -----
- 47512 : Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah -
Tangga Dari Tekstil; -----
- 47521 : Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk
Bahan Konstruksi; -----
- 47522 : Perdagangan Eceran Kaca; -----
- 47523 : Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata,
Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, -
Kapur, Semen, Atau Kaca; -----
- 47524 : Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir,
dan Batu; -----
- 47525 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi --
Dari Porselen; -----
- 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi --
dari Kayu;-----
- 47527 : Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak;
- 47528 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam ----
Material Bangunan; -----
- 47529 : Perdagangan Eceran Bahan dan Barang --
Konstruksi Lainnya;-----
- 47591 : Perdagangan Eceran Furnitur;-----
- 47592 : Perdagangan Eceran Peralatan Listrik -

Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan
Dan Perlengkapan; -----

- 47593 : Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah
Dan Perlengkapan Dapur dari Plastik;--
- 47594 : Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah
Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau -
Tanah Liat; -----
- 47595 : Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah
Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu
Atau Rotan; -----
- 47596 : Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah
Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari ----
Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu
Atau Rotan; -----
- 47597 : Perdagangan Eceran Alat Musik; -----
- 47599 : Perdagangan Eceran Peralatan Dan ----
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya ----
YTDL;-----
- 47611 : Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis
dan Gambar; -----
- 47612 : Perdagangan Eceran Hasil -----
Pencetakan Dan Penerbitan;-----
- 47630 : Perdagangan Eceran Khusus Peralatan --
Olahraga Di Toko; -----

- 47640 : Perdagangan Eceran Khusus Alat -----
Permainan Dan Mainan Anak-anak Di Toko;
- 47650 : Perdagangan Eceran Kertas, Kertas ----
Karton Dan Barang Dari Kertas/ Karton;
- 47711 : Perdagangan Eceran Pakaian; -----
- 47712 : Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan
Alas Kaki Lainnya; -----
- 47713 : Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian;
- 47714 : Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper,
Ransel Dan Sejenisnya; -----
- 47721 : Perdagangan Eceran Barang Dan Obat ---
Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; ----
- 47723 : Perdagangan Eceran Obat Tradisional --
Untuk Manusia; -----
- 47725 : Perdagangan Eceran Alat Laboratorium,
Alat Farmasi, Dan Alat Kesehatan ----
Untuk Manusia; -----
- 47729 : Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan
Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum
Dan Kosmetik Lainnya; -----
- 47731 : Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan
Perlengkapannya;-----
- 47732 : Perdagangan Eceran Alat Optik dan ---
Perlengkapannya; -----

- 47739 : Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru
Lainnya YTDL; -----
- 47752 : Perdagangan Eceran Hewan Ternak; -----
- 47754 : Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ -----
Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan-----
- 47762 : Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit -
Tanaman; -----
- 47763 : Perdagangan Eceran Pupuk dan -----
Pemberantas Hama; -----
- 47764 : Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan -
Media Tanaman Hias; -----
- 47772 : Perdagangan Eceran Gas Elpiji; -----
- 47773 : Perdagangan Eceran Bahan Kimia; -----
- 47781 : Perdagangan Eceran Barang Kerajinan --
Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput
Dan Sejenisnya; -----
- 47782 : Perdagangan Eceran Barang Kerajinan --
Dari Kulit, Tulang, Tnduk, Gading, Bulu
Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan; ---
- 47783 : Perdagangan Eceran Barang Kerajinan --
Dari Logam; -----
- 47784 : Perdagangan Eceran Barang Kerajinan --
Dari Keramik; -----
- 47785 : Perdagangan Eceran Lukisan; -----

- 47789 : Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan
Lukisan Lainnya; -----
- 47791 : Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan
Perlengkapannya; -----
- 47792 : Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan ---
Perlengkapannya; -----
- 47793 : Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan
Perlengkapannya; -----
- 47795 : Perdagangan Eceran Alat Transportasi -
Air Dan Perlengkapannya; -----
- 47796 : Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian;
- 47797 : Perdagangan Eceran Alat-Alat -----
Pertukangan; -----
- 47852 : Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los -
Pasar Barang Perhiasan;-----
- 47861 : Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los -
Pasar Barang Elektronik;-----
- 47862 : Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los -
Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik;--
- 47866 : Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los -
Pasar Barang Pecah Belah Dan -----
Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik,
Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau ---
Rotan;-----

- 47874 : Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los -
Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik; --
- 47913 : Perdagangan eceran Melalui Media Untuk
Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan -
Perlengkapan Dapur; -----
- 47920 : Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas --
Jasa (Fee) Atau Kontrak;-----
- 47997 : Pedagangan Eceran Keliling Kertas, ---
Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang
Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, --
Alat Fotografi Dan Komputer;-----

g. Dalam Bidang Pengangkutan dan Pergudangan, -----

- Meliputi : -----**
- 49221 : Angkutan Bus Pariwisata; -----
 - 49229 : Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek -----
Lainnya; -----
 - 49415 : Angkutan Darat Khusus Bukan Bus; -----
 - 49422 : Angkutan Sewa; -----
 - 49425 : Angkutan Darat Wisata; -----
 - 49426 : Angkutan Sewa Khusus; -----
 - 49429 : Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;
 - 49431 : Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; -
 - 49432 : Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus;
 - 50133 : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang

Khusus; -----

- 52101 : Pergudangan dan Penyimpanan; -----
- 52102 : Aktivitas Cold Storage; -----
- 52109 : Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; -
- 52219 : Aktivitas Penunjang Angkutan Darat ---
Lainnya; -----
- 52240 : Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
- 53202 : Aktivitas Agen Kurir. -----

h. Dalam Bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan

Makan Minum, Meliputi : -----

- 56102 : Rumah/Warung Makan; -----
- 56210 : Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu -
(Event Catering); -----
- 56290 : Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;

i. Dalam Bidang Informasi Dan Komunikasi, Meliputi :

- 58110 : Penerbitan Buku; -----

j. Dalam Bidang Real Estat, Meliputi : -----

- 68111 : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau
Disewa; -----
- 68200 : Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak; -----

k. Dalam Bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -

Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen -----

Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, -----

Meliputi : -----

- 70204 : Aktivitas Konsultasi Manajemen -----

Industri; -----

- 70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen -----

Lainnya; -----

- 71101 : Aktivitas Arsitektur; -----

- 71102 : Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi -

Teknis YBDI; -----

- 74119 : Aktivitas Desain Industri Lainnya; ---

- 74120 : Aktivitas Desain Interior; -----

- 74909 : Aktivitas Profesional, Ilmiah dan ----

Teknis Lainnya YTDL; -----

1. Dalam Bidang Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, ----

Meliputi : -----

- 93292 : Karaoke; -----

m. Dalam Bidang Aktivitas Jasa Lainnya, Meliputi : -

- 77100 : Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna ----

Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk
Dan Sejenisnya; -----

- 77291 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha

Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; -----

- 77312 : Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna ----
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi
Air; -----
- 77319 : Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna ----
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi
Lainnya; -----
- 77391 : Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna ----
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan -----
Peralatan Industri Pengolahan; -----
- 77393 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha
Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan ---
Konstruksi dan Teknik Sipil; -----
- 77394 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha
Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan -----
Peralatannya; -----
- 78101 : Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan
Tenaga Kerja Dalam Negeri; -----
- 78200 : Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja ----
Waktu Tertentu; -----
- 78300 : Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan ---
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; -
- 78431 : Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan; ---
- 79111 : Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; ----
- 79119 : Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya; ---

- 79121 : Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; ----
- 79129 : Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya; ---
- 79990 : Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; ----
- 80100 : Aktivitas Keamanan Swasta; -----
- 81100 : Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa -----
 | Penunjang Fasilitas; -----
- 81210 : Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; --
- 81300 : Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan -
 | Taman; -----
- 82110 : Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa -----
 | Administrasi Kantor; -----
- 82302 : Jasa Penyelenggara Event Khusus -----
 | (Special Event); -----
- 82990 : Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya
 | YTDL; -----
- 95110 : Reparasi Komputer dan Peralatan -----
 | Sejenisnya; -----
- 95120 : Reparasi Peralatan Komunikasi; -----
- 96200 : Aktivitas Penatu; -----

- Para penghadap selanjutnya menyatakan pasal-pasal lain selain Pasal 3 dalam akta tertanggal 03 (tiga) Januari 2024 (duaribu duapuluh empat) Nomor : 02 (dua), yang -- dibuat dihadapan ROSITA, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kutai Timur, tidak mengalami perubahan dan dinyatakan tetap berlaku. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Kutai Timur, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan ---
dihadiri oleh : -----

1. Nona **NURUL AQILAH**, lahir di Nunukan, pada tanggal 24
(duapuluh empat) Oktober 2001 (duaribu satu), Warga
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Alamat Jalan Yos -
Sudarso 1 Nomor 128, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
000, Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kecamatan -----
Sangatta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 7311046410010001; -----
2. Nona **ROSALINA TAKO**, lahir di Awan, pada tanggal 29 -
(duapuluh sembilan) Januari 2001 (duaribu satu), ----
Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja -----
bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Alamat Jalan -
Pemuda Batakan Nomor 11, Rukun Tetangga 066, Rukun -
Warga 000, Kelurahan/Desa Manggar, Kecamatan -----
Balikpapan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan : 7326216901010001.
-Untuk sementara berada di Kabupaten Kutai Timur. --

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai para ---
saksi. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ---
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan apapun. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Kutai Timur



AUG 2025

ANNISA HANIFAH, S.H., M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0801240060817

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75683 |
| No. Telepon | : 085710838229 |
| Email | : cvhomeyberkahbersaudara@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Januari 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0801240060817

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	56102	Rumah/Warung Makan	Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

			Kode Pos: 75683				
5	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
6	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
7	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
8	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
9	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
10	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
11	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
12	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
13	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
14	47599	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

15	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
16	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	-
17	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-
18	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-
19	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-
20	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 080124006081700010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0801240060817 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75683 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012 Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75683 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 Januari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 080124006081700050001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJB : DINAND ANANDA PERDANA
Nama PJTB : MUHAMAD HANAFI BELAGA / F 2017 25077 2023 0238331 SI 01
Nama PJTB 2 : --
E-mail : cvhomeyberkahbersaudara@gmail.com
NPWP : 996969051724000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2024.0062122
Ditetapkan tanggal : 2024-01-12
Masa Berlaku s.d. : 2027-01-11

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	IMAM RISMAWAN F 2017 24241 2023 0235919 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 080124006081700060001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0801240060817 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75683 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya
Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012 Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75683 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 12 Januari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 080124006081700060001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : DINAND ANANDA PERDANA
Nama PJTBU : MUHAMAD HANAFI BELAGA / F 2017 25077 2023 0238331 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cvhomeyberkahbersaudara@gmail.com
NPWP : 996969051724000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2024.0062122
Ditetapkan tanggal : 2024-01-12
Masa Berlaku s.d. : 2027-01-11

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	IMAM RISMAWAN F 2017 24241 2023 0235919 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 080124006081700040001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0801240060817 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75683 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012 Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75683 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Januari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



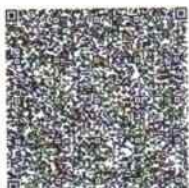
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 080124006081700040001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : DINAND ANANDA PERDANA
Nama PJTBU : MUHAMAD HANAFI BELAGA / F 2017 25077 2023 0238331 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cvhomeyberkahbersaudara@gmail.com
NPWP : 996969051724000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.15.2024.0062122
Ditetapkan tanggal : 2024-01-14
Masa Berlaku s.d. : 2027-01-13

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS004	Umum	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	DESI ANGGIAN SARI F 2017 24234 2023 0231965 SI 14
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0034431-AH.01.16 Tahun 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA

Kepada Yth,
Notaris Annisa Hanifah S.H., M.Kn.
Jalan Hidayatullah No. 02H, RT. 05, RW.
01, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 21 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris Annisa Hanifah S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 21 Agustus 2025 mengenai pendaftaran perubahan CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini,

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2025



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 21 Agustus 2025

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0034431-AH.01.16 Tahun 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA

Kepada Yth.
Notaris Annisa Hanifah S.H., M.Kn.
Jalan Hidayatullah No. 02H, RT. 05, RW.
01, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 21 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris Annisa Hanifah S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 21 Agustus 2025 mengenai pendaftaran perubahan CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2025



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 21 Agustus 2025

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Ini dicetak dari SABU



ANNISA HANIFAH, SH., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Kutai Timur

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NIK : 6408041103000004

Nama : DINANDANANDA PERDANA

Tempat/Tgl Lahir : SAMARINDA, 11-03-2000

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B

Alamat : JL. KH. AGUS SALIM NO. 214

RT/RW : 012/000

Kel/Desa : SANGATTA UTARA

Kecamatan : SANGATTA UTARA

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN HONORER

Kewarganegaraan : WNI

Bertaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KUTAI TIMUR
16-09-2025



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NIK : 6408044104990005

Nama : AYU SARI
Tempat/Tgl Lahir : UJUNG PANDANG, 01-04-1999
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : JIL. KH. AGUS SALIM NO. 214
RT/RW : 012/000
Kel/Desa : SANGATTA UTARA
Kecamatan : SANGATTA UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KUTAI TIMUR
16-09-2025

Ayu Sari



KPP PRATAMA BONTANG

99.696.905.1-724.000

HOMEY BERKAH BERSAUDARA

NPWP16 : 0996 9690 5172 4000



JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, SANGATTA UTARA, SANGATTA UTARA, KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, 75611

Tanggal Terdaftar 04/01/2024



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita





ADMINISTRASI KEUANGAN
Kantor KPP Pratama Bontang

Kartu ini hanya stampiran buku cek dan tidak harus, agar segera datang ke Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan urusan perpajakan.

Untuk hal yang tidak pernah timbul, supaya memudahkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak dan agar Kantor Pelayanan Pajak bisa.

Sekolah layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



KPP PRATAMA BONTANG

40.480.404.9-724.000

DINAND ANANDA PERDANA

NPWP16 : 6408 0411 0300 0004



**JL. KH. AGUS SALIM NO. 214 RT. 012
SANGATTA UTARA SANGATTA UTARA
KAB. KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR**

Tanggal Terdaftar 04/04/2023







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KPP PRATAMA BONTANG
KP2KP SANGATTA

JL. KARYA ETAM NO. 11B, SANGATTA
TELEPON (0549) 24383 FAKSIMILE (0549) 24383 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-40/PKP/KKP.1402/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA
2. NPWP : 99.696.905.1-724.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 24 Januari 2024 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Sangatta, 24 Januari 2024
Kepala KP2KP,



5801372604016

TTD

Endah Purwaningsih

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BONTANG
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
SANGATTA

JL. KARYA ETAM NO. 11B, SANGATTA
TELEPON (0549) 22002 FAKSIMILE (0549) 25540 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-1495/S/KKP.1402/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

Nama : HOMEY BERKAH BERSAUDARA 99.696.905.1-724.000
Alamat : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214 RT. 012
Jenis Permohonan : Pengukuhan PKP
Diterima Melalui : Langsung

PETUGAS PENERIMA,

VERONIKA ADVENIA PERMATASARI

SURAT KETERANGAN REKENING AKTIF
Nomor : 1454/LN/BPD-SGT/VI/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG SANGATTA**

Dengan ini menerangkan:

NAMA REKENING : HOMEY BERKAH BERSAUDARA CV
NO.REKENING : 0101555054
ALAMAT : JALAN KH AGUS SALIM NOMOR 214 SANGATTA UTARA

Sampai dengan Saat ini adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Kalimantan Utara Cabang Sangatta, dan setelah di keluarkannya surat ini setidaknya dalam 6 bulan kedepan rekening dalam keadaan **Aktif**.

Demikian Surat Keterangan Bank ini kami berikan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Sangatta, 04 Juni 2025

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG SANGATTA**



bankaltimtara

PRISCILA ARDIANA
PENYELIA LAYANAN NASABAH

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : DINAND ANANDA PERDANA

NPWP : 404804049724000 / 6408041103000004

NITKU : 6408041103000004000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 27/03/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 73049306477250427430

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : AYU SARI

NPWP : 509022463724000 / 6408044104990005

NITKU : 6408044104990005000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 18/09/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 65463906497250518501

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KPP PRATAMA BONTANG
KP2KP SANGATTA

JL. KARYA ETAM NO. 11B, SANGATTA
TELEPON (0549) 24383 FAKSIMILE (0549) 24383 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-393/KT/KKP.1402/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. HOMEY BERKAH BERSAUDARA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 99.696.905.1-724.000
3. NPWP 16 digit : 0996 9690 5172 4000
4. NITKU : 0996969051724000000000
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 4 Januari 2024 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800372401086

Sangatta, 23 Januari 2024
a.n. Kepala Kantor
Kepala KP2KP,

TTD

Endah Purwaningsih

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SANGATTA
Jalan Karya Etam 11 B. Sangatta-Kutai Timur-Kalimantan Timur 75611
Telepon (0549)24383, FAXIMILE : (0549)24383, SITUS <http://www.pajak.go.id>

BPS-

2857 /KKP.1402/2023
23 Januari 2024

HOMY BERKAH BERSAUDARA
JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214
SANGATTA-KUTIM
PERMOHONAN PERUBAHAN DATA BADAN (PENAMBAHAN PENGURUS)

99.696.905.1 - 724 000
99.696.905.1 - 724 000
23/01/2024

LAIN-LAIN



BUKU CEK
CABANG SANGATTA

Seri No. **XAAB 681641**

s/d **0101555054**

HOMEY BERKAH BERSAUDARA CV

Seri No. **XAAB 681650**



bankaltimta
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

Perhatian : "Untuk mencegah penyalahgunaan hendaknya buku ini disimpan baik-baik.
Stempel yang rekening bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan dari
formulir cek ini bersama segala akibatnya, dan tidak menjadi tanggung jawab
bank yang bersangkutan"



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0801240060817**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 0996969051724000 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN KH. AGUS SALIM NOMOR 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75683 |
| No Telepon | : 085710838229 |
| Email | : cvhomeyberkahbersaudara@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
 2. Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - a. Sertifikasi jaminan produk halal (SJPH) sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan mandiri dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Januari 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0801240060817

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk CV HOMEY BERKAH BERSAUDARA:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
						Jenis	Status	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak		Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202401-0818-3909-7677-908						Kewenangan:				
2	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202401-0818-4024-9135-218						Kewenangan:				
3	56102	Rumah/Warung Makan		Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec.	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasi		

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

				Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683				nal, dan/atau komersi al.		
	Nomor Kegiatan Usaha: 202403-1722-2243-8069-730					Kewenangan:				
4	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar		Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelura han Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakuk an persiapa n, kegiatan operasio nal, dan/atau komersi al.		
	Nomor Kegiatan Usaha: 202404-2509-4509-8005-415					Kewenangan:				
5	47599	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelura han Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakuk an persiapa n, kegiatan operasio nal, dan/atau komersi al.		
	Nomor Kegiatan Usaha: 202404-2510-0845-1273-537					Kewenangan:				
6	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapanny a		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelura han Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakuk an persiapa n, kegiatan operasio nal, dan/atau komersi al.		
	Nomor Kegiatan Usaha: 202404-2510-3036-8316-542					Kewenangan:				
7	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapanny		Jalan Agus Salim, Desa/Kelura han	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakuk an persiapa		

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		a		Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683				n, kegiatan operasio nal, dan/atau komersi al.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202404-3009-2620-9915-403					Kewenangan:					
8	47711	Perdagangan Eceran Pakaian		Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelura han Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakuk an persiapa n, kegiatan operasio nal, dan/atau komersi al.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202407-0515-1026-8617-215					Kewenangan:					
9	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko		Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelura han Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakuk an persiapa n, kegiatan operasio nal, dan/atau komersi al.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202407-0515-1204-2492-069					Kewenangan:					
10	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko		Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelura han Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakuk an persiapa n, kegiatan operasio nal, dan/atau komersi al.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202411-1414-5718-6098-709					Kewenangan:					
11	47511	Perdagangan		Jalan Agus	Rendah	NIB	Terbit	Untuk		

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Eceran Tekstil		Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683			melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2111-2952-6101-243					Kewenangan:				
12	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.	
Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2111-3146-9732-519					Kewenangan:				
13	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.	
Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2111-3330-4857-579					Kewenangan:				
14	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.	
Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2112-0701-2733-599					Kewenangan:				

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

15	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2112-0913-4885-039						Kewenangan:				
16	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2112-2000-8637-775						Kewenangan:				
17	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.		
Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2113-0102-6051-229						Kewenangan:				
18	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Seluruh	Muara Lawa, Kec. Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Desa/Kelurahan Muara Lawa, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.	Jasa Pelayanan Event Organizer dan Pelatihan serta Sertifikasi Bimtek	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

				Timur Kode Pos: 75775					
				Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2026					
Nomor Kegiatan Usaha: 202601-2918-3348-4039-336					Kewenangan:				

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan		Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
Nomor Kegiatan Usaha: 202401-0818-1723-1888-945						Kewenangan:		
2	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak		Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
						Nomor Kegiatan Usaha: 202401-0818-3909-7677-908		
3	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
						Nomor Kegiatan Usaha: 202401-0818-4024-9135-218		
4	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan		Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

						Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	usaha. Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
Nomor Kegiatan Usaha: 202401-0818-4140-1607-863						Kewenangan:		
5	41019	Konstruksi Gedung Lainnya		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
Nomor Kegiatan Usaha: 202401-0818-4308-1702-133						Kewenangan:		
6	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase		Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
Nomor Kegiatan Usaha: 202401-0818-4420-0186-880						Kewenangan:		
7	47611	Perdagangan Eceran		Jalan K.H Agus Salim No	Rendah	NIB	Terbit	Untuk

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Alat Tulis Menulis Dan Gambar		214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683				melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202404-2509-4509-8005-415						Kewenangan:		
8	47599	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202404-2510-0845-1273-537						Kewenangan:		
9	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202404-2510-3036-8316-542						Kewenangan:		
10	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202404-3009-2620-9915-403						Kewenangan:		
11	47711	Perdagangan Eceran Pakaian		Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202407-0515-1026-8617-215						Kewenangan:		
12	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko		Jalan K.H Agus Salim No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202407-0515-1204-2492-069						Kewenangan:		
13	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko		Jalan K.H Agus Salim No 214 RT 012, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202411-1414-5718-6098-709						Kewenangan:		
14	47511	Perdagangan Eceran Tekstil		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab.	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

				Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683				operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2111-2952-6101-243					Kewenangan:		
15	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya		Jalan Agus Salim, No 214, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2111-3146-9732-519					Kewenangan:		
16	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2111-3330-4857-579					Kewenangan:		
17	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2112-0701-2733-599					Kewenangan:		
18	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2112-0913-4885-039					Kewenangan:		
19	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2112-2000-8637-775					Kewenangan:		
20	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur		Jalan Agus Salim, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202508-2113-0102-6051-229					Kewenangan:		
21	70209	Aktivitas Konsultasi	Seluruh	Muara Lawa, Kec. Muara	Rendah	NIB	Terbit	Untuk

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

	Manajemen Lainnya	Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Desa/Kelurahan Muara Lawa, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75775 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2026			melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202601-2918-3348-4039-336				Kewenangan:	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik